



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 119 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KABUPATEN
BARITO SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan besaran Alokasi Belanja Hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Hibah Kabupaten Barito Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

• **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :
 KESATU : Besaran Alokasi Belanja Hibah Kabupaten Barito Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal 21 April 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 119 / 2025****TANGGAL : 21 April 2025****TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
KABUPATEN BARITO SELATAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA ORGANISASI	BESARAN DANA (Rp)	KETERANGAN
	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN (BAGIAN KESRA)		
A.	HIBAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI KEAGAMAAN		
1	PC NU Kabupaten Barito Selatan	200.000.000,-	Alamat : Buntok
2	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Barito Selatan	200.000.000,-	Alamat : Buntok
3	Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Barito Selatan	1.000.000.000,-	Alamat : Buntok
4	Majelis Ta'lim Asy Syfa Kabupaten Barito Selatan	250.000.000,-	Alamat : Buntok
5	BAZNAS Kabupaten Barito Selatan	100.000.000,-	Alamat : Buntok
6	Panitia Pelaksana Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun Kab. Barsel	50.000.000,-	Alamat : Buntok
7	LPTQ Kabupaten Barito Selatan	1.500.000.000,-	Alamat : Buntok
8	KPPER Resort GKE Buntok	150.000.000,-	Alamat : Buntok
9	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Selatan	50.000.000,-	Alamat Buntok
10	Panitia Hari Besar Kristen (PHBK) Kabupaten Barito Selatan	150.000.000,-	Alamat : Buntok
11	Perayaan Panitia Paskah Lingkungan Gloria Sababilah	35.000.000,-	Alamat : Desa Sababilah
12	OMK Stasi Santo Lukas Sababilah	25.000.000,-	Alamat : Desa Sababilah
13	OMK (Orang Muda Katolik) Santo Paulus Buntok	100.000.000,-	Alamat : Buntok
14	WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia) Santo Paulus Buntok	150.000.000,-	Alamat : Buntok
15	PWKI Barito Selatan	150.000.000,-	Alamat : Buntok
16	Mesjid Agung Baiturrahman	250.000.000,-	Alamat : Buntok
17	KNPI Barito Selatan	100.000.000,-	Alamat : Buntok
18	Kwarcab Pramuka Barito Selatan	150.000.000,-	Alamat : Buntok
19	Palang Merah Indonesia (PMI)	150.000.000,-	Alamat : Buntok
20	Gereja Katholik Desa Palu Rejo	250.000.000,-	Alamat : Desa Palu Rejo
TOTAL HIBAH KESELURUHAN		5.010.000.000,-	

BUPATI BARITO SELATAN,**EDDY RAYA SAMSURI**